

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 103 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 1966 No. UPx 12/1/16;

- Menimbang: a. bahwa tenaga Saudara M. Jusuf Singedekane, Brigadir Djenderal T.N.I. jang dengan keputusan kami tanggal 16 Desember 1959 No.452/M Tahun 1959 diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Djambi, diperlukan dibidang lain (Angkatan Darat);
 - b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tersebut;
 - c. bahwa Saudara H. Abdul Manap, Pegawai tinggi ketata-pradjaan tingkat I pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Djambi memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi;
- Me ingat: 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
 - 2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
 - 3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan

PERTAMA

Saudara M. JUSUF SINGEDEKANE Brigadir Djenderal T.N.I.

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi dan kepadanja diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961, untuk kemudian diatur lebih landjut mengenai kedudukannja dalam lingkungan Kementerian Angkatan Darat oleh J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat;

KEDUA :

Saudara H.ABDUL MANAP

diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi untuk mengerdjakan tugas-tugas routine dan kepadanja diberikan:

tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750, - sebulan;

dengan ketentuan, bahwa:

- a. jang bersangkutan dalam waktu l à la bulan harus sudah menjelesaikan pemilihan tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi jang baru;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Semua Menteri Kabinet Dwikora,

3. Badan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
- 6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
- 7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djambi,
- 8. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Djambi,
- 9. Gubernur Kepala Daerah Djambi di Djambi,
- 10. Panglima Kodam IV/Sriwidjaja Sumatera Selatan di Palembang,
- 11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Djambi di Djambi

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 12 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO